



P U T U S A N
Nomor 565 /Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK AKBAR Alias TAUFIK Bin SUDIRJO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 1 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Raden Patah Rt.20 Rw.04 Kelurahan Sukarami
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

9. Pendidikan : S M A (Tamat);
Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 10 Desember 2020, Nomor : 565/Pid.B/2020/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Desember 2020, Nomor : 565/Pid.B/2020/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Akbar Alias Taufik Bin Sudirjo** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 12.
 - 2 (Dua) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (satu) Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Dunhill FC Mild 20.-
 - 1 (satu) Lembar Faktur dengan No PZ01-TC20024323 Tanggal 13 Maret 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 06 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 13 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 14 April 2020.-
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 04 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 06 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 tanggal 12 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 10 April 2020.

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart).



4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Taufik Akbar Alias Taufik Bin Sudirjo**, pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan Tanggal 30 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2020 yang bertempat di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya Kelurahan Sido mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Toko Alfamart sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 yang berdasarkan surat keterangan kerja (SK) No.173901/SDM-SATPLG-Ref/07-20 tanggal 01 Juli 2020 dengan gaji sebesar Rp.2.654.400 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), kemudian tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai MRO Stock Poin (sales) yaitu mencari dan mendatangi member atau pelanggan ke toko toko kecil seperti toko Bilqis di jalan Air seabuk Kota Bengkulu, toko Badeh Jl. Simpang Kandis dan toko ceria Jl. Manggis kota Bengkulu setelah itu terdakwa menawarkan berbagai macam barang berupa rokok surya 16, rokok Dunhill, dan rokok surya 12 lalu member atau pelanggan merasa cocok dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa lalu member atau pelanggan tersebut langsung memesan barang berupa rokok tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mencatat barang yang dipesan oleh member atau pelanggan tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Toko Alfamart lalu terakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil barang-barang yang dipesan oleh member atau pelanggan dengan seijin dari kepala toko lalu terdakwa membuka aplikasi Alfa Mikro dan mengklik diaplikasi tersebut sehingga terkoneksi di komputer toko Alfamat lalu keluar struk pengambilan, kemudian pejabat toko melakukan pengecekan terhadap barang yang di pesan oleh member atau pelanggan tersebut dan setelah lengkap dan disetujui oleh kepala toko dan dibuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh kepala toko dan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke member atau pelanggan di toko-toko kecil tersebut dan member atau pelanggan langsung membayar dengan uang tunai secara lunas dan uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa, setelah itu tugas dari terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan tersebut ke toko Alfamart, namun uang hasil penjualan barang tersebut tidak terdakwa setor ke Toko Alfamart yang berdasarkan hasil audit internal dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 tanggal 6 April 2020, tanggal 10 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 terdakwa belum menyetor barang berupa rokok surya 16 sebanyak 290 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.597.500,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 terdakwa belum menyetor barang berupa rokok Dunhill sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 terdakwa belum menyetor barang berupa rokok surya 12 sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 842.500,- (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Dengan total seluruhnya yaitu Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang berupa Rokok Surya 16, Rokok Surya 12 dan Rokok Dunhill tersebut merupakan pendapatan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) yang seharusnya terdakwa setor kepada Kepala Toko Alfamat namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD FIRDAUS Bin ABDULLAH (Alm)** ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar bekerja di Toko Alfamart dengan jabatan sebagai Member Relation Cordinator (MRC) yang tugas dan tanggung jawab sebagai :
 - 1) Tentukan rencana kunjungan bulanan MRC ke toko Alfamart SSP, stock Poin , dan pelanggan khusus
 - 2) Isi dan tanda tangani RKBM (2X)
 - 3) Berikan RKBM (2X) kepada MRM untuk persetujuan maksimal tamnggal 28 bulan berjalan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai MRO / sales Alfamart, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - 1) Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil
 - 2) Melayani member dalam permintaan barang. (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil)
 - 3) Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di tarnsaksi di kasir dan di tanda tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan di lakukan dengan aplikasi Alpa Mikro.
 - 4) Melakukan penyeteran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.
- Bahwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK(ALFAMART) tersebut bergerak dalam bidang Ritel / penjual barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa yang tugas menjual barang-barang dari Toko ke member atau konsumen dengan cara terdakwa mengambil barang barang jenis rokok dari Toko Alfamart sesuai pesanan member atau konsumen setelah itu di setuju oleh kepala toko dan ditanda tangani dengan menggunakan tanda terima lalu terdakwa membawa rokok tersebut sesuai pesanan ke member atau konsumen, setelah rokok tersebut sampai ke member,

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member membayar dengan uang tunai sesuai pesanan dan uang tersebut di terima oleh terdakwa dan uang tersebut mestinya harus disetor langsung oleh terdakwa ke toko Alfamart setiap hari namun saksi menaruh kecurigaan terhadap terdakwa sehingga saksi bersama saksi Ahmad dan saksi Sefti langsung melakukan audit internal dan terdapat keselisihan dari hasil audit tersebut sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 tanggal 6 April 2020, tanggal 10 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 terdakwa sudah menyetor barang berupa rokok surya 16 sebanyak 270 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.142.500,- (enam juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 290 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.597.500,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok Dunhill sebanyak 290 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok surya 12 sebanyak 750 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 12.637.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 842.500,- (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya sendirian karena terdakwa yang bertanggung jawab sebagai sales di Toko Alfamart tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar Faktur Nomor FPP : PZ01-TC20024323 Tgl 13 Maret 2020 tersebut adalah tanda bukti pengiriman barang

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis rokok Surya 16, Rokok surya 12 dan rokok Dunhill yang di tanda tangani oleh Admin Gudang, Saksi sendiri dan kepala toko.

- Bahwa saksi mengetahui 7 (tujuh) lembar tanda terima tersebut diatas adalah tanda terima pengambilan barang jenis rokok dan penyetoran uang hasil penjualan rokok ke toko Alfamar yang di tanda tangani oleh terdakwa dan pejabat toko.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pihak toko alfarmat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD YAHYA Bin PONIRAN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) yang tugasnya sebagai Chief of store (kepala toko) serta tugas dan tanggung jawab adalah :
 1. Memastikan proses penerimaan barang dagangan dan administrasinya berjalan dengan baik dan lancar.
 2. Memastikan penanganan barang dagangan dan, pendisplayannya di toko dan gudang, sesuai standard yang telah ditetapkan perusahaan.
 - 1) Melaksanakan bongkar muat barang dagangan pada mobil delivery di toko.
 - 2) Mengawasi dan memastikan bahwa stock opname (SO) dilaksanakandengan baik dan benar sesuai prosedur
 - 3) Memastikan toko, gudang, mes, dan lingkungan sekitar dalam keadaanbersih dan rapi.
 - 4) Memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengancara menyetorkan ke finance cabang melalui kotak peluru pada mobildelivery DC berlangsung lancar dan sesuai prosedur.
 - 5) Memastikan pencegahan dan pengulangan barang rusak dan baranghilang.
 - 6) Memastikan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan,
 - 7) Memastikan pengecekan PB sesuai kebutuhan toko, dan monitoring PKM(Penetapan Kuantitas Maksimum) toko efektif dan efisien.

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Memastikan pengoperasian dan perawatan mesin makanan dan minumansiap saji (Ready To Eat & Ready To Drink) dapat berjalan dengan baik
 - 9) Membuat estimasi rencana dan realisasi anggaran kas toko sertamempertanggung jawabkan penggunaannya kepada atasan.
 - 10) Memastikan administrasi toko berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai MRO / sales Alfamart, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil
 2. Melayani member dalam permintaan barang. (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil)
 3. Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di tarnsaksi di kasir dan di tanda tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan di lakukan dengan aplikasi Alpa Mikro.
 4. Melakukan penyetoran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa akan mengambil barang berupa rokok dari Toko Alfamart untuk dijual ke member atau pelanggan harus disetujui oleh saksi dan disertai dengan tanda terima berapa banyak barang yang akan dijual tersebut. Setelah itu terdakwa memasarkan barang pesanannya berupa rokok ke member dan setelah terjual, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan rokok kepada saksi dengan dibuatkan keterangan di tanda terima dan setoran dan waktu saksi menanyakan sisa uang hasil penjualan kepada terdakwa, karena saat itu terdakwa tidak menyetor uang hasil jual barang berupa rokok tersebut dengan tidak seluruhnya yang sesuai barang yang diambilnya dari Toko dan terdakwa beralasan kalau member atau pelanggan belum bisa melakukan pembayaran rokok tersebut sehingga terdakwa belum bisa membayar sisa hasil penjualan rokok tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa menjual barang-barang berupa rokok dari toko Alfamart tersebut dan uangnya harus disetor langsung ke Toko Alfamart melalui saksi sebagai kepala toko dengan disertai tanda terima uang yang disetor, namun terdakwa tidak langsung menyetor hasil menjual barang berupa rokok tersbut kepada saksi sehingga saksi bersama saksi Fidaus, saksi Sefti, langsung melakukan audit internal dan terdapat keselisihan dari hasil

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit tersebut sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 April 2020 tanggal 6 April 2020, tanggal 10 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 terdakwa sudah menyetor barang berupa rokok surya 16 sebanyak 270 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.142.500,- (enam juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 290 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.597.500,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok Dunhill sebanyak 290 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok surya 12 sebanyak 750 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 12.637.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 842.500,- (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi bersama saksi Firdus dan saksi Sefti selalu melakukan audit keuangan penghasilan dari toko Alfamart setiap 3 bulan sekali.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pihak toko alfarmat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena uang tersebut Terdakwa setor untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya.

3. Saksi **SAFTY RAHMA PUTR Binti M.S EFENDI TALO** ;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALFAMART) pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) yang tugasnya sebagai sebagai Kasir Pramuniaga serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Menjual Barang dan Menerima pembayaran dari Konsumen.
 2. Melakukan Penyusunan Barang di Rak Rak yang tersedia di dalam Toko
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai MRO / sales Alfamart, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil
 2. Melayani member dalam permintaan barang. (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil)
 3. Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di tansaksi di kasir dan di tanda tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan di lakukan dengan aplikasi Alpa Mikro.
 4. Melakukan penyetoran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.
- Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa melakukan serat terima dan penyetoran uang tunai dengan cara terdakwa melakukan pemesanan rokok melalui Aplikasi Pemesanan Alfamart (Alfa Mikro) kemudian terdakwa mengambil barang pesanannya dan diketahui oleh Pegawai Toko/ Kepala Toko dengan adanya Tanda Terima dan setoran yang di tanda tangani terdakwa dan Pegawai Toko/ Kepala Toko.
- Bahwa tanda terima dan setoran hasil pejualan rokok pada tanggal 04 April 2020 06 April 2020, dan 12 April 2020, saksi sendiri bersama kepala toko yang menandatangani tanda terima dan setoran tersebut.
- Bahwa saksi ikut bersama saksi Firdaus dan saksi Ahmad sebagai kepala toko untuk melakukan audit internal karena telah terjadinya perselisihan hasil penjualan barang berupa rokok yang dilakukan oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2020 tanggal 6 April 2020, tanggal 10 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 terdakwa sudah menyetor barang berupa rokok surya 16 sebanyak 270 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.142.500,- (enam juta seratus empat pulu dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 290 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.597.500,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok Dunhill sebanyak 290 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok surya 12 sebanyak 750 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 12.637.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 842.500,- (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak dari toko alfarimat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena uang tersebut Terdakwa setor untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya.

4. Saksi HANDIKA PRANATA Bin ASNAWI ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) yang tugasnya sebagai sebagai Kasir Pramuniaga serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Menjual Barang dan Menerima pembayaran dari Konsumen.
 2. Melakukan Penyusunan Barang di Rak Rak yang tersedia di dalam Toko
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai MRO / sales Alfamart, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melayani member dalam permintaan barang (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil).
 3. Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di transaksi di kasir dan di tanda tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan di lakukan dengan aplikasi Alfa Mikro.
 4. Melakukan penyetoran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan serat terima dan penyetoran uang tunai dengan cara terdakwa melakukan pemesanan rokok melalui Aplikasi Pemesanan Alfamart (Alfa Mikro) kemudian terdakwa mengambil barang pesannya dan diketahui oleh Pegawai Toko/ Kepala Toko dengan adanya Tanda Terima dan setoran yang di tanda tangani terdakwa dan Pegawai Toko/ Kepala Toko.
 - Bahwa benar tanda terima dan setoran hasil penjualan rokok pada tanggal 10 April 2020 saksi sendiri bersama kepala toko yang menandatangani tanda terima dan setoran tersebut.
 - Bahwa saksi ikut bersama saksi Firdaus dan saksi Ahmad dan saksi Sefty untuk melakukan audit internal karena telah terjadinya perselisihan hasil penjualan barang berupa rokok yang dilakukan oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 04 April 2020 tanggal 6 April 2020, tanggal 10 April 2020 dan tanggal 13 April 2020 terdakwa sudah menyetor barang berupa rokok surya 16 sebanyak 270 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.142.500,- (enam juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 290 bungkus untuk perbungkusnya seharga Rp. 22.750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 6.597.500,- (enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 terdakwa telah menyetor barang berupa rokok Dunhill sebanyak 290 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.8.120.000,- (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan pada tanggal 06 April 2020 dan tanggal 14 April 2020 yang belum disetor oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) maka diuangkan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 terdakwa telah menyeter barang berupa rokok surya 12 sebanyak 750 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 12.637.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan yang belum diseter oleh terdakwa sebanyak 50 bungkus untuk perbungkus seharga Rp. 16.850,- (enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) maka diuangkan sebesar Rp. 842.500,- (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak dari toko alfarmat mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena uang tersebut Terdakwa setor untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan di Toko Alfamart sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 yang berdasarkan surat keterangan kerja (SK) No.173901/SDM-SATPLG-Ref/07-20 pada tanggal 01 Juli 2020 dengan gaji sebesar Rp.2.654.400 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah),
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya terdakwa sebagai MRO / sales Alfamart adalah sebagai berikut :
 1. Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil
 2. Melayani member dalam permintaan barang (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil).
 3. Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di tamsaksi di kasir dan di tanda tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan di lakukan dengan aplikasi Alpa Mikro.
 4. Melakukan penyeteran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjalankan tugas nya sebagai MRO/ sales Alfamart yaitu dengan cara mencari dan mendatangi member atau pelanggan ke toko toko kecil seperti toko Bilqis di jalan Air sebakul Kota Bengkulu, toko Badeh Jl. Simpang Kandis dan toko ceria Jl. Manggis kota Bengkulu setelah itu terdakwa menawarkan berbagai macam barang berupa rokok surya 16, rokok Dunhill, dan rokok surya 12 lalu member atau pelanggan merasa cocok dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa lalu member atau pelanggan tersebut langsung memesan barang berupa rokok tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mencatat barang yang dipesan oleh member atau pelanggan tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Toko Alfamart lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang dipesan oleh member atau pelanggan dengan seijin dari kepala toko lalu terdakwa membuka aplikasi Alfa Mikro dan mengklik diaplikasi tersebut sehingga terkoneksi di komputer toko Alfamart lalu keluar struk pengambilan, kemudian pejabat toko melakukan pengecekan terhadap barang yang di pesan oleh member atau pelanggan tersebut dan setelah lengkap dan disetujui oleh kepala toko dan dibuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh kepala toko dan terdakwa, setelah itu barang tersebut terdakwa bawa ke member kemudian member membayar secara tunai, kemudian uang hasil menjual barang tersebut terdakwa setor untuk membayar tunggakan yang lainnya, yang belum terdakwa bayar.
- Bahwa benar terdakwa ada menanda tangani tanda terima pengambilan rokok berupa surya 16, surya 12 dan dunhill tersebut pada tanggal 04 April 2020, tanggal 06 April 2020, tanggal 10 April 2020, tanggal 12 April 2020, tanggal 3 April 2020, dan tanggal 14 April 2020.
- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang hasil menjual barang berupa rokok surya 12 sebanyak 50 bungkus yang diuangkan sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 12 April 2020, dan sebagian sudah terdakwa setor ke toko Alfamart untuk membayar tunggakan sebelumnya namun bukti tanda terima penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 12.
- 2 (Dua) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 16.
- 1 (satu) Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Dunhill FC Mild 20.-
- 1 (satu) Lembar Faktur dengan No PZ01-TC20024323 Tanggal 13 Maret 2020.

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 13 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 14 April 2020.-
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 tanggal 12 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 10 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko Alfamart sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 yang berdasarkan surat keterangan kerja (SK) No.173901/SDM-SATPLG-Ref/07-20 tanggal 01 Juli 2020 dengan gaji sebesar Rp.2.654.400 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai MRO Stock Poin (sales) yaitu mencari dan mendatangi member atau pelanggan ke toko toko kecil seperti toko Bilqis di jalan Air seabuk Kota Bengkulu, toko Badeh Jl. Simpang Kandis dan toko ceria Jl. Manggis kota Bengkulu setelah itu terdakwa menawarkan berbagai macam barang berupa rokok surya 16, rokok Dunhill, dan rokok surya 12 lalu member atau pelanggan merasa cocok dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa lalu member atau pelanggan tersebut langsung memesan barang berupa rokok tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mencatat barang yang dipesan oleh member atau pelanggan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali lagi ke Toko Alfamart lalu Terakwa langsung mengambil barang-barang yang dipesan oleh member atau pelanggan dengan seijin dari kepala toko lalu Terdakwa membuka aplikasi Alfa Mikro dan mengklik diaplikasi tersebut sehingga terkoneksi di komputer toko Alfamat lalu keluar struk pengambilan, kemudian pejabat toko melakukan pengecekan terhadap barang yang di pesan oleh member atau pelanggan tersebut dan setelah lengkap dan disetujui oleh kepala toko dan dibuat tanda terima barang yang ditanda tangani oleh kepala toko dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke member atau pelanggan di toko-toko kecil tersebut dan member atau pelanggan langsung membayar dengan uang tunai secara lunas dan uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa, setelah itu tugas dari terdakwa melakukan penyetoran hasil penjualan tersebut ke toko Alfamart, namun uang hasil penjualan barang tersebut tidak terdakwa setor ke Toko Alfamart Dengan total seluruhnya yaitu Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang berupa Rokok Surya 16, Rokok Surya 12 dan Rokok Dunhill tersebut merupakan pendapatan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) yang seharusnya terdakwa setor kepada Kepala Toko Alfamart namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000,- (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **TAUFIK AKBAR Alias TAUFIK Bin SUDIRJO** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti / mengetahui (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak (wills Theorie) dari Von Hippel;
2. Teori pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Menurut Prof. Moelyatno bahwa dalam paraktek peradilan teori pengetahuan (voorstellins theorie) yang dipandang lebih relevan dan memuaskan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki oleh seseorang tentulah diketahui dan bukan sebaliknya. Bahwa menurut teori hukum pidana kesengajaan terbagi atas tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai maksud/niat, sengaja insaf akan kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menggelapkan uang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) dengan cara terdakwa mengambil barang berupa rokok surya 16, surya 12 dan Dunhill dari Toko Alfamart untuk dijual ke member atau pelanggan pesannya dan diketahui oleh Pegawai Toko/ Kepala Toko dengan adanya Tanda Terima pengambilan barang dan ditanda tangani oleh Kepala Toko setelah itu barang tersebut langsung dibawa ke toko-toko kecil atau ke member sesuai pesanan, dan member atau pelanggan langsung membayar secara tunai kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, namun uang hasil penjualan terdakwa setor ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko alfamart untuk membayar atau menutup tunggakan sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK (ALFAMART) tersebut, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah sebagai MRO / sales Alfamart yang memiliki tugas dan tanggung jawab di Toko Alfamart karena terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya di Toko Alfamart tersebut sehingga terdakwa memiliki akses terhadap barang-barang yang diambil dari Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu tersebut karena posisi terdakwa adalah sebagai MRO / Sales di Toko Alfamart dan barang-barang berupa rokok tersebut yang seluruhnya adalah milik dari PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur ketiga telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di Toko Alfamart sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 yang berdasarkan surat keterangan kerja (SK) No.173901/SDM-SATPLG-Ref/07-20 tanggal 01 Juli 2020, yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai MRO / sales Alfamart yaitu :

1. Mencari member / pelannggan ke toko toko kecil
2. Melayani member dalam permintaan barang (mengantar barang pesanan member / toko toko kecil).
3. Mengambil barang di toko Alfamart sesuai dengan pesanan member dan harus seizin kepala toko Alfamart kemudian di tarnsaksi di kasir dan di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pejabat toko dan sebelumnya transaksi akan dilakukan dengan aplikasi Alpa Mikro.

4. Melakukan penyetoran hasil penjualan kepada kepala toko sesuai dengan pengambilan barang.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai MRO/sales mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp.2.654.400 (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur keempat telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai MRO/ sales di Toko Alfamart Jl. Hibrida Raya kel. Sido mulyo Kc. Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah mengambil barang-barang berupa rokok di Toko Alfamart tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 200 bungkus yang didengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 06 April 2020 terakwa mengambil barang berupa rokok merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 100 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 06 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Dunhill Fine Cut Mild sebanyak 120 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 10 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 150 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 12 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 90 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 13 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 130 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan.
- Pada tanggal 14 April 2020 terdakwa mengambil barang berupa rokok merk Dunhill Fine Cut Mild sebanyak 220 bungkus dengan disertai 1 (satu) lembar tanda terima dan setoran hasil penjualan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur keempat telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"PENGGELOPAN DALAM JABATAN"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.840.000 (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 12.
- 2 (Dua) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 16.
- 1 (satu) Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Dunhill FC Mild 20.-
- 1 (satu) Lembar Faktur dengan No PZ01-TC20024323 Tanggal 13 Maret 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 13 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 14 April 2020.-
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 04 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 06 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 tanggal 12 April 2020.
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 10 April 2020.

Dimana barang bukti tersebut milik dari **PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart)** maka cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart)** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1)

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK AKBAR Alias TAUFIK Bin SUDIRJO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 12.
 - 2 (Dua) Lembar Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (satu) Hasil Audit Toko Alfamart Hibrida P580 Tanggal 6 Juli 2020 Jenis Barang Rokok Merk Dunhill FC Mild 20.-
 - 1 (satu) Lembar Faktur dengan No PZ01-TC20024323 Tanggal 13 Maret 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 06 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 13 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 14 April 2020.-
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 04 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Dunhill Fine Cut Mild tanggal 06 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 12 tanggal 12 April 2020.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima dan Setoran Hasil Penjualan Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 tanggal 10 April 2020.

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK (Alfamart)** sebagai pemiliknya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Fitrizal Yanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan anggota – anggota majelis tersebut diatas dengan di dampingi oleh Bobi Iskandarinata, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandarinata, S.H.,MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 565/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)